

**Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Penanggulangan Pengulangan
Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika**

Debi Yanti^{1*}, Aryadi Almau Dudy²

Korespondensi; yantidebi533@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Abstract

This study aims to determine and understand the effectiveness of the implementation of rehabilitation programs in overcoming the recurrence of drug abuse crimes in Class IIA Penitentiary, West Lombok, and to determine and understand what obstacles are in the implementation of rehabilitation programs in overcoming the recurrence of drug abuse crimes in Class IIA Penitentiary, West Lombok. The formulation of the problems studied first How is the effectiveness of the rehabilitation program in overcoming the recurrence of drug abuse crimes in Class IIA Penitentiary, West Lombok. Second, i will discuss the obstacles faced by Class IIA Penitentiary, West Lombok, in implementing the rehabilitation program. This study is a type of empirical legal research, with the methods of the Legislation approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and sociological approach (Sociological Approach). The results of the study are that the implementation of drug rehabilitation in Class IIA Penitentiary, West Lombok, is carried out through physical, psychosocial, spiritual, counseling, and vocational training therapy programs. The goal is to restore the health of inmates from drug dependence. LAPAS collaborates with BNN and provides counselors and instructors. The results show that rehabilitation is effective, but there needs to be improvement in religious guidance. Then, the implementation of drug rehabilitation at Class IIA Penitentiary in West Lombok faces several obstacles, including a lack of counselors, limited facilities and infrastructure, and a limited budget from the government, which means that not all inmates can be rehabilitated.

Keywords: Effectiveness, Drug Abusers, Rehabilitation, Correctional Institutions

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat, serta untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat. Adapun rumusan masalah yang diteliti, pertama bagaimana efektivitas program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Kedua bagaimana hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dalam pelaksanaan program

rehabilitasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di LAPAS Kelas IIA Lombok Barat dilaksanakan melalui program terapi fisik, psikososial, spiritual, konseling, dan pelatihan vokasional. Tujuannya adalah mengembalikan kesehatan warga binaan dari ketergantungan narkotika. LAPAS bekerja sama dengan BNN dan menyediakan petugas konselor dan instruktur. Hasilnya menunjukkan rehabilitasi telah efektif, namun perlu peningkatan dalam pembinaan keagamaan. Kemudian Pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat menghadapi beberapa hambatan, antara lain kekurangan konselor, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah yang menyebabkan tidak semua warga binaan dapat direhabilitasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menegaskan pentingnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap aturan hukum.¹ Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah pengaturan tentang narkotika, pengaturan tentang narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.² Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatasi ancaman serius yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkotika, yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹ Fenton, A. J. (2024). The Pancasila ideological direction bill (RUU-HIP): A missed opportunity? *Politics and Governance*, 12 doi:<https://doi.org/10.17645/pag.7672>

² Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dilihat dari fungsi narkotika, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.³ Akan tetapi, disisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi manusia sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan pemerintah dari penyalahgunaan narkotika. Bahaya penyalahgunaan narkotika secara nasional telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan atas hingga bawah. Dari segi usia, narkotika tidak hanya terjadi pada golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan tua.⁴

Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), data pengguna narkotika dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 4,8 juta jiwa. Namun pada tahun 2023, jumlah pengguna mengalami penurunan menjadi sekitar 4,6 juta jiwa. Pada tahun 2024, angka ini kembali meningkat menjadi 4,8 juta jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun ada penurunan pada tahun 2023, prevalensi pengguna narkoba kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia.⁵

Adapun jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah sabu-sabu, Ganja, ekstasi, dan berbagai jenis obat-obatan lainnya. Tindak pidana narkotika menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang diatur secara khusus dalam

³ Nasokha. (2022). *Rekonstruksi regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan* (Order No. 30349048). Available from Health & Medical Collection. (2787197257). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/rekonstruksi-regulasi-rehabilitasi-terhadap-anak/docview/2787197257/se-2>

⁴ Marlina dan Eva Valentina Manurung, *Community Policing Pada Tindak Pidana Narkotika*, Cet.1, Ed.1, PT.Refika Aditama, Bandung, Januari 2024, hlm. 2

⁵ Hani, *Hari Narkotika Internasional*, <https://cupk.org/memperingati-hari-narkotika-internasional-26-juni-2024/>, diakses 1 Oktober 2024

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Namun ternyata Undang-undang tersebut tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkotika makin lama makin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisasi.⁶

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009. Sejalan dengan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan program rehabilitasi, guna menekan laju penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa BNN memiliki tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁷

Eksistensi program rehabilitasi sangat penting bagi para penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika tidak seharusnya dikenakan hukuman pidana, sebab pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan diduduki sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah, *Op. cit.*, hlm. 16 ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶ Marlina dan Eva Valentina Manurung, *Op. cit.*, hlm. 3

⁷ *Ibid*

tentang Narkotika, disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan dimana pelaku mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan.⁹ Pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan banyaknya korban penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Salah satu lembaga yang menerapkan program rehabilitasi adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana para terpidana narkotika diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Di tempat ini, mereka dipersiapkan untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjalani hidup

⁸ Indonesia, *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

⁹ Loveland, J. L. (2016). *Therapy with couples with addiction: A psychoanalytic perspective* (Order No. 10749338). Available from Publicly Available Content Database. (2444616123). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/therapy-with-couples-addiction-psychanalytic/docview/2444616123/se-2>

¹⁰ Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah, *Op. cit.*, hlm. 16

secara wajar sebagai warga yang baik, bertanggung jawab, serta tidak menjadi residivis.¹¹

Sebagai wadah pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam memasyarakakan kembali para narapidana dengan tujuan untuk mengubah sifat, cara berpikir, dan perilaku mereka. Oleh karena itu, proses interaksi edukatif harus dibangun agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Pembinaan pada narapidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan melakukan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.55. PK.04 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia Tahun 2005-2009.¹²

Dengan diterapkannya program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diharapkan mampu memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta mengurangi risiko terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Namun, tantangan besar dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah tingginya tingkat residivisme, dimana mantan penyalahguna narkotika kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Pengulangan tindak pidana (residivis) sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU

¹¹ Maysarah, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.1. No.1, 2020, hlm. 4

¹² Ibrahim Nainggolan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Vol.5, No.2, September 2019, hlm. 137

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).¹³

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris, yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis.¹⁴ Jenis beserta sumber datanya dalam penelitian adalah mencakup data primer, data sekunder, data tersier. Data primer mencakup data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan dihasilkan secara langsung melalui responden, data sekunder mencakup dokumentasi-dokumentasi resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵

C. Pembahasan

1. Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Penanggulangan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat. Menurut Wirjono Pradjokoro, tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki

¹³ M.Zidan Ardana.et.al, *Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum,Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1. No.3, May 2024, hlm. 4

¹⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm.87

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Ed. 1-4, Jakarta 2010, hlm.30

orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya.¹⁶

Tujuan sistem pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi, memenuhi pandangan hukum adat, dan menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Dalam hal penyalahguna narkotika, tujuan pemidanaan juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan rehabilitasi.¹⁷

Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat bertujuan untuk mengembalikan para penyalahguna narkotika ke dalam kehidupan masyarakat dan membuat mereka menjadi produktif. Rehabilitasi sebagai program yang bertujuan untuk menolong para pecandu atau penyalahguna narkotika agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Untuk melihat adanya dampak atau pengaruh tersebut maka perlu dilihat juga Keefektivitasan atau tidaknya suatu pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Logic Model untuk mengukur suatu kefektivitasan pelaksanaan program rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Dari pengertian teori tersebut maka dapat kita lihat terdapat 3 komponen dari teori Logic Model untuk melihat

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT, Eresco, Jakarta, 1980, hlm.3

¹⁷ Ibid

keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat yaitu:¹⁸

1.1.1 Input (Tujuan Program)

Dalam konteks rehabilitasi penyalahguna narkotika, input program mencakup tujuan yang ingin dicapai, yaitu memulihkan ketergantungan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Tujuan ini menjadi acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menetapkan pelaksanaan program rehabilitasi.

Rehabilitasi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengobatan dan pencegahan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika berhenti dari efek ketergantungan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika.¹⁹
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dan penyalahguna

¹⁸ Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudaampit, Kabupaten Sukmawati*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, Vol.6. No.1, 2023, hlm. 47.

¹⁹ Muhammad Ali Equatora, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika*, Cet.1, Bitread Publishing, 2017, hlm.6

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Tujuan rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai pemulihan atau pengobatan dan pengembalian kondisi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya.²¹

1.1.2 Output (Cara Program Mencapai Tujuan)

Dalam mencapai tujuan rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Lombok Barat telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi terhadap warga binaan kasus narkotika. Program rehabilitasi tersebut meliputi terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual, berikut penjelasannya:²²

- a. Terapi fisik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pelaksanaan rehabilitasi warga binaan di LAPAS. Tujuan dari terapi fisik adalah untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik. Kegiatan yang dilakukan dalam terapi fisik di LAPAS Kelas IIA Lombok Barat antara lain melaksanakan senam pagi, pembinaan jasmani, dan kegiatan olahraga lainnya.²³

²⁰ Tumbur Palti D.Hutapea, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan*, Vol.7, No.1, 2018, hlm.74

²¹ Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat*, Vol.3, No.3, 2020, hlm.234

²² Natasya Ardya Garini, *Op.cit.*, hlm. 47

²³ Wawancara, Agus Fujianto, Petugas Bagian Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, 16 Januari 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

- b. Terapi psikososial juga merupakan salah satu proses rehabilitasi warga binaan di LAPAS. Tujuan dari terapi psikososial adalah untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi warga binaan dengan lingkungan sosialnya. Melalui terapi ini, warga binaan dapat memperbaiki kemampuan sosial, emosional, dan kognitif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
- c. Terapi mental spiritual juga merupakan salah satu proses rehabilitasi warga binaan di LAPAS. Tujuan dari terapi mental spiritual adalah untuk menggunakan nilai-nilai moral, keagamaan, untuk menyelaraskan pikiran, tubuh dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Melalui terapi mental spiritual, warga binaan dapat mengalami perbaikan dalam kemampuan emosional sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.²⁴

Selain itu, LAPAS juga telah menyediakan 2 orang petugas konselor dan 2 orang petugas instruktur yang memiliki tugas masing-masing dalam mencapai tujuan untuk mencapai program rehabilitasi yang efektif dan efisien. Konselor memiliki kemampuan dan tugas dalam membantu warga binaan mengatasi masalah kecanduan narkotika melalui proses konseling. Instruktur memiliki kemampuan dan tugas dalam mengajar dan melatih warga binaan tentang keterampilan dan mengembangkan kemampuan warga binaan.

²⁴ Wawancara, Agus Fujianto, Petugas Bagian Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, 16 Januari 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

Dalam proses pembinaan terapi fisik, LAPAS juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan cara menghadirkan Dokter dan Psikolog. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk membantu warga binaan mengatasi gejala-gejala fisik dan psikologis yang terkait dengan kecanduan narkotika.

Setelah warga binaan selesai mengikuti program rehabilitasi, mereka akan diberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok hidup berupa uang, barang dan jasa serta jaminan sosial oleh pemerintah kepada keluarga warga binaan. Selain itu, pihak BNN juga akan menilai bagaimana perkembangan warga binaan yang telah mengikuti program rehabilitasi.

Dalam proses penilaian tersebut, pihak BNN akan membandingkan hasil antara asesmen rehabilitasi awal dengan asesmen rehabilitasi akhir. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan warga binaan yang telah mengikuti program rehabilitasi dan untuk menentukan apakah warga binaan tersebut sudah siap untuk kembali ke masyarakat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa LAPAS Kelas IIA Lombok Barat telah melaksanakan program rehabilitasi yang efektif dan efisien dalam membantu warga binaan mengatasi kecanduan narkotika. Program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh LAPAS tersebut meliputi terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual.

Selain itu, LAPAS juga telah bekerja sama dengan BNN dalam proses pembinaan terapi fisik dan penilaian perkembangan warga binaan yang telah mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa

warga binaan yang telah mengikuti program rehabilitasi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengatasi kecanduan narkotika.

1.1.3 Outcomes-Impact (Sasaran dan Hasil yang Hendak Dicapai)

Dalam mencapai tujuan rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Lombok Barat telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi terhadap warga binaan kasus narkotika. Program rehabilitasi tersebut meliputi Terapi Fisik, Terapi Psikososial, Terapi Spiritual dan pembinaan keagamaan, Konseling serta Pelatihan Vokasional atau pengembangan kewirausahaan.²⁵

Masing-masing kegiatan pembinaan dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di LAPAS memiliki sasaran tujuan hasil yang hendak dicapai (Outcomes-Impact) antara lain:

- a. Terapi Fisik bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.²⁶
- b. Terapi Psikososial bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi warga binaan dengan lingkungan sosialnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

²⁵ Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudaampit, Kabupaten Sukmawati*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, Vol.6. No.1, 2023, hlm. 47.

²⁶ Indonesia, *Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

- c. Terapi Spiritual dan pembinaan keagamaan bertujuan untuk menggunakan nilai-nilai moral, keagamaan, untuk menyelaraskan pikiran, tubuh dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- d. Pelatihan Vokasional atau pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk mengatasi kecanduan narkotika, melatih warga binaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta membantu warga binaan dalam mengatasi kesulitan dan belajar mengontrol emosi warga binaan dalam proses pembuatan keterampilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Konselor dan Instruktur juga memiliki peran penting dalam membantu warga binaan mengatasi masalah kecanduan narkotika melalui proses konseling dan pelatihan keterampilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi di LAPAS Kelas IIA Lombok Barat, pihak lapas mengatakan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi di lapas tidak diterapkan rehabilitasi medis secara langsung akan tetapi pada kenyataannya pihak lapas tetap menyediakan dokter, dan psikolog dengan bekerjasama dengan lembaga lain yaitu BNN. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Dalam pelaksanaan setiap program rehabilitasi narkotika, warga binaan memperoleh berbagai respon. Hasil wawancara dengan 7 warga binaan narkotika sebagai narasumber menunjukkan bahwa 4 di antaranya menyatakan bahwa kegiatan pembinaan dalam segi keagamaan perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan 3 warga binaan merasa bahwa dalam segi keagamaan sudah cukup dalam pelaksanaan rehabilitasi.

D. Penutup

Pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lapas Kelas IIA Lombok Barat secara umum telah efektif dalam mengatasi pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika. Hal ini dapat dilihat dari analisis yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori Logic dengan melihat beberapa komponen yang pertama yaitu tujuan dari pelaksanaan program rehabilitasi, cara pelaksanaan rehabilitasi mencapai tujuan dan sasaran/hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan rehabilitasi narkotika yaitu sasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah warga binaan dengan tujuan membantu warga binaan dalam mengatasi kecanduan/penalihguna narkotika dan siap untuk diterima kembali di lingkungan masyarakat nantinya.

E. Bibliografi

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Ed. 1-4, Jakarta

C.Djisman Samosir, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Cet II, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Fenton, A. J. (2024). The pancasila ideological direction bill (RUU-HIP): A missed opportunity? *Politics and Governance*, 12 doi:<https://doi.org/10.17645/pag.7672>

Juridische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2 | Nomor 2 | February 2024 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

Hani, *Hari Narkotika International*, <https://cupk.org/memperingati-hari-narkotika-internasional-26-juni-2024/>, diakses 1 Oktober 2024.

Indonesia, Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Loveland, J. L. (2016). Therapy with couples with addiction: A psychoanalytic perspective (Order No. 10749338). Available from Publicly Available Content Database. (2444616123). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/therapy-with-couples-addiction-psychanalytic/docview/2444616123/se-2>

Marlina dan Eva Valentina Manurung, 2024, *Community Policing Pada Tindak Pidana Narkotika*, Cet.1, Ed.1, PT. Refika Aditama, Bandung

Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.7, PT Rineka Cipta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram

Nasokha. (2022). Rekonstruksi regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan (Order No. 30349048). Available from Health & Medical Collection. (2787197257). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/rekonstruksi-regulasi-rehabilitasi-terhadap-anak/docview/2787197257/se-2>

Natasya Ardya Garini, 2023, Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.

Soerjono Soekanto, 2019, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara, Achmad Pramuja, Narapidana Narkotika, 31 Januari 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

Juridische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2 | Nomor 2 | February 2024 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

Wawancara, Agus Fujianto, Petugas Bagian Pengelola Sistem Database
Pemasyarakatan, 16 Januari 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Lombok Barat.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT
Eresco, Jakarta.

Yaya Satyanagara, dan Novy Khusnul Khotimah, 2023, *Impelementasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*,
Cet.1, Edisi.1, CV Jejak